



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN MELALUI PROMOSI,  
MUTASI, ROTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HASIL  
SELEKSI, PENILAIAN KINERJA DAN UJI KOMPETENSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, dibutuhkan pegawai negeri sipil yang memberikan pelayanan secara profesional, berintegritas, dan berkinerja baik sesuai formasi dan kebutuhan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional perlu melaksanakan promosi, mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil secara objektif, kompetitif, dan akuntabel;
  - c. bahwa agar pelaksanaan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun tata cara promosi, mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Jabatan Melalui Promosi, Mutasi, Rotasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hasil Seleksi, Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 765).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN MELALUI PROMOSI, MUTASI, ROTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HASIL SELEKSI, PENILAIAN KINERJA DAN UJI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Bupati Landak adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim yang memberikan pertimbangan dalam hal manajemen PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan,

penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tidak membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
9. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
10. Karier adalah rangkaian seluruh posisi yang dijabat seseorang selama siklus kehidupannya dalam organisasi.
11. Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
12. Mutasi adalah perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara.
13. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT, adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA, adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan penghargaan/kepercayaan/hak PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF, adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
20. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana terjadi benturan kepentingan individu dalam memanfaatkan wewenang dan kedudukan sebagai PNS baik sengaja ataupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan secara objektif dan berpotensi merugikan pemerintah.
21. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan Promosi, Mutasi dan Rotasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan terselenggaranya proses promosi dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, JA, dan JF pada Pemerintah Daerah secara objektif, kompetitif, dan akuntabel.

## BAB III PROMOSI

### Pasal 3

- (1) Promosi merupakan bentuk Pola Karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi, terdiri atas:
  - a. Promosi di dalam Perangkat Daerah; dan
  - b. Promosi antar Perangkat Daerah.
- (3) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lebih tinggi antar kelompok JF, JA atau JPT Pratama.

### Pasal 4

- (1) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

### Pasal 5

- (1) Promosi PNS dalam JA dan JF diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi.
- (2) Promosi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS dalam memberikan pertimbangan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
  - a. Posisi PNS dalam Kelompok Rencana Suksesi;
  - b. Kualifikasi PNS;
  - c. Kompetensi PNS;

- d. Kinerja PNS;
- e. Integritas moralitas PNS; dan
- f. Kebutuhan organisasi.

#### Pasal 6

- (1) Promosi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke dalam JPT Pratama berdasarkan kelompok rencana suksesi dapat dilaksanakan tanpa melalui seleksi terbuka setelah Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan pegawai ASN dan mendapatkan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 7

Promosi PNS dalam JPT Pratama diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB IV TIM PENILAI KINERJA PNS

#### Pasal 8

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
  - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait;
- (4) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.

#### Pasal 9

Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menelaah rekam jejak PNS;
- b. menelaah potensi PNS;
- c. menelaah Kompetensi PNS dalam Jabatan;
- d. menelaah Kinerja PNS;
- e. memberikan pertimbangan penempatan PNS dalam Jabatan kepada Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS.

- (2) Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.

#### Pasal 11

Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana pelaksanaan tugas-tugas Tim Penilai Kinerja PNS;
- b. menerima tembusan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan;
- c. menyiapkan bahan pembahasan sidang Tim Penilai Kinerja PNS; dan
- d. mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS.

#### BAB V MUTASI

#### Pasal 12

- (1) Mutasi dapat dilakukan bagi PNS yang menduduki JA, JF dan JPT Pratama.
- (2) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun, kecuali Mutasi dalam masa kedaruratan sesuai ketentuan perundang-undangan dan karena kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan Pola Karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (4) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan Konflik Kepentingan.

#### Pasal 13

- (1) Mutasi PNS dalam JA dan JF dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS dalam memberikan pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. Kualifikasi PNS;
  - b. Kompetensi PNS;
  - c. Kinerja PNS;
  - d. Integritas moralitas PNS; dan
  - e. Kebutuhan organisasi.

#### Pasal 14

Ketentuan teknis Mutasi PNS dalam JPT Pratama diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI  
PENETAPAN, PELANTIKAN, DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 15

- (1) PPK menetapkan keputusan promosi dan Mutasi Jabatan terhadap Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) PPK melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji Jabatan Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 30 November 2022

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH  
NIP. 196611281994022001